PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DAN TAHANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA

(Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Bukittinggi Dan Rumah Tahanan Maninjau)

Tesis

Oleh:

M. YADYA IKHRAN HARAHAP

ABTRAK

Dalam sistem peradilan pidana dikenal ada 3 (tiga tahap) yaitu tahap pra ajudikasi, ajudikasi dan purna ajudikasi. Tahap pra adudikasi dan tahap ajudikasi seseorangt baru dikatakan tersangka/terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan, sehingga untuk kelancaran pemeriksaan lebih lanjut maka kepada pejabat di setiap tingkat pemeriksaan diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penahanan. Penahanan yang dilakukan oleh pejabat dimaksud akan dikurangkan dengan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap terdakwa dimaksud. Artinya penahanan sementara yang telah dijalani oleh tersangka/ terdakwa akan dikurangkan dengan vonis pengadilan. Jadi konsekwensinya disini penahanan sementara pada tahap pra ajudikasi dan ajudikasi akan berlanjut kepada tahap purna ajudikasi. Tahap purna ajukasi ini dimana siterpidana menjalani pidananya sesuai dengan vonis pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada dasarnya pidana yang dijatuhkan pengadilan kepada terdakwa tersebut mempunyai tujuan-tujuan tertentu, secara umum dapat dikatakan untuk memberikan kesadaran kepada narapidana atas tindak pidana yang telah dilakukannya sehingga ia (terpidana) tidak akan mengulangi perbuatannya kelak setelah ini menjalani pidananya. Untuk mencapai tujuan pemidanaan dimaksud maka selama narapidana menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan ia (narapidana) mendapat pembinaan-pembinaan baik pembinaan kerohanian maupun keterampilan dan lain sebagainya. Pokok bahasan dalam penulisan tesis ini adalah pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dalam hubungannya untuk mencapai tujuan pemidanaan itu sendiri. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hokum emperis yaitu suatu penelitian pendekatan masalah melalui peraturan dan teori yang ada kemudian menghubungkannya dengan pelaksanaan dan fakta dilapangan. Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Bukittinggi dan Rumah Tahanan Negara Maninjau telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini terbukti eks narapidana yang telah sadar dan insyaf dan pandangan masyarakat terhadap eks narapidana. Disisi lain ada beberapa kendala yang ditemui sehubungan dengan pembinaan narapidana ini, antara lain masih minimnya sarana dan pra sarana pendukung. Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan dari pemidanaan tersebut pola dan sistem pembinaan terhadap narapidana perlu dikaji kembali secara rutinitas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum acara pidana diciptakan memudahkan aparat untuk melakukan penegakan hukum, dalam hal ini adalah hukum pidana. Penegakan hukum pidana dilaksanakan dalam suatu sistem yang disebutkan dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan sistem peradilan pidana secara universal telah terbagi dalam tahap-tahap. Tahap penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana. Setiap tahap tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda-beda. Tahap penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, peradilan oleh hakim dan pelaksanaan pidana oleh lembaga pemasyarakatan. Lembaga-lembaga tersebut oleh undang-undang diberikan tugas dan kewenangan yang berbeda-beda. Penyidik yang melakukan penyidikan secara umum tugas dan kewenangannya adalah mencari dan mengumpulkan bukti. Penuntut umum dengan tugas atau kewenangan secara umum melakukan penuntutan dengan jalan membuat dakwaan dari bahan bukti yang berasal dari pihak penyidik. Hakim dalam tahap peradilan secara umum tugas dan kewenangannya adalah memberikan putusan mengenai salah tidaknya seseorang yang telah diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum dengan terlebih dahulu melalui proses pembuktian. Terakhir lembaga pemasyarakatan dengan tugas dan kewenangan secara umum pelaksanaan pidana agar terpidana dapat kembali ke masyarakat *(resosialisasi)*.

Pentahapan tersebut dapat dibagi dan dikelompokkan kedalam tiga bentuk, tahap pra ajudikasi, tahap ajudikasi, dan tahap purna ajudikasi. Tahap pra ajudikasi dan tahap ajudikasi seseorang baru dikatakan sebagai tersangka/terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan baik dalam pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan, maka undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim untuk melakukan penahanan terhadap tersangka/terdakwa.

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya[1]. Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana[2]. Secara fisik dilakukan di Rumah Tahan Negara (Rutan)[3] yang tujuannya ialah agar memudahkan untuk proses pemeriksaan perkara.

Tahap purna ajudikasi, status seorang pelaku tindak pidana sudah jelas dinyatakan sebagai orang yang bersalah menurut hukum. Dalam posisi yang demikian ini, sebagai orang yang telah dianggap melanggar dan menyimpang dari norma-norma masyarakat, ia harus dibina agar dapat

---

[1]. Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
[2]. Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
[3]. Lihat Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksaan Hukum Acara Pidana

kembali menjadi warga masyarakat yang taat hukum. Untuk itulah dibentuk sistem pemasyarakatan, yang bertugas menyiapkan terpidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pembinaan merupakan kegiatan yang bersifat *continue* dan intensif. Melalui pembinaan, terpidana diarahkan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Satu hal yang sangat penting dalam melakukan pembinaan adalah pembinaan tidak dimaksudkan untuk menyiksa, dan terpidana tetap diakui hak-hak asasinya sebagai manusia. Dengan kata lain, terpidana harus tetap memperoleh keadilan yang sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang yang telah dinyatakan bersalah menurut hukum.

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa yang menempati Rumah Tahanan Negara (Rutan) tersebut adalah: "tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Saat diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 masalah utama yang dihadapi Pemerintah waktu itu adalah untuk pengadaan Rutan setiap kabupaten dan kota, namun dalam pelaksanaannya berdasarkan Penjelasan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 menggariskan bahwa selama Rutan belum ada di suatu tempat, penahanan dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara, di kantor Kejaksaan Negeri, di Lembaga

Pemasyarakatan, di rumah sakit dan dalam keadaan mendesak dapat dilakukan ditempat lain.

Akhirnya pemerintah melalui Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-UM.01.06 Tahun 1983 mengambil kebijaksanaan untuk menjadikan Lembaga Pemasyarakatan tertentu menjadi Rutan dan menetapkan Lembaga Pemasyarakatan yang disamping tetap sebagai Lembaga Pemasyarakatan beberapa ruangnya ditetapkan sebagai Rutan. Salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang ditetapkan sebagai Rutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI adalah Lembaga Pemasyarakatan Maninjau[4], dan salah satu Lembaga Pemasyarakatan disamping berfungsi tempat pembinaan narapidana juga sebagai Rumah Tahanan Negara adalah Lembaga Pemasyarakatan Bukittinggi[5].

Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut diatas, setelah lebih kurang berjalan 25 (dua puluh lima) tahun berjalan sudah harus berfungsi sepenuhnya sebagai rumah tahanan negara tidak lagi berfungsi sebagai Lembaga Pemasyarakatan. Namun dalam prakteknya Rutan Maninjau ini tidak saja sebagai tempat penahanan tersangka/terdakwa melainkan juga berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi narapidana. Apalagi di Lembaga Pemasyarakatan Bukittinggi karena sejak awal telah ditetapkan sebagai Lembaga Pemasyarakatan yang beberapa ruangnya dijadikan sebagai tempat

---

[4]. Lihat pada kolom 3 No urut 8 angka 2 lampiran II Keputusan Menteri No. M.03-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Daftar Lembaga-lemaga Pemasyarakatan yang disamping berfungsi sebagai lembaga pemasyarakatan juga beberapa tuangnya ditetapkan sebagai Rutan

[5]. Lihat lampiran I Keputusan Menteri No. M.03-UM.01.06 Tahun 1983 tenjang Daftar Lembaga-lemaga Pemasyarakatan yang ditetapkan Sebagai Rutan No. Urut 8 pada kolom 3 diebutkan sebagai Eks. LP

penahanan yang penegelolaannya dilakukan oleh Kepala Lemabaga Pemasyaratan (Lapas) yang bersangkutan[6].

Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai tempat pembinaan dan pembimbingan warga binaan diatur dalam Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui:

a. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan Pemasyarakatan
b. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan Pemasyarakatan.
c. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M-03-PK.04.02 Tahun 1991 tentang cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana
d. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M-01-PK.04.02 Tahun 1989 tentang asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Rumah Tahanan Negara merupakan tempat penitipan dan perawatan para tahanan yang dalam proses penyidikan, penuntutan pemeriksaan Pengadilan Negeri, maka wewenang Rutan terhadap tahanan itu adalah antara lain[7] :

1. Menerima dan mencatatnya sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
2. Menolak menerima tahanan yang tidak dilengkapi dengan surat penahanan yang sah (Pasal 19 ayat (4) PP No. 27 Tahun 1983).

---

[6]. Lihat Pasal 3 Kepmen Kehakiman RI No. M.03-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara.

[7]. M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm . 168

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lembaga pemasyarakatan Biaro adalah lokasi yang berada dalam kawasan Kecamatan Biaro Kabupaten Agam mempunyai klasifikasi tingkat berdasarkan kepada Surat Keputusan Mentri Kehakiman dan HAM RI lokasi ini di huni sebanyak 107 orang yang telah mempunyai putusan hakim tetap sebagai Narapidana, tahanan kejaksaan sebanyak 40 orang.

Lokasi ini sebelumnya berada di Kota Bukittinggi yang dikenal dengan Tanksi yang mempunyai nilai-nilai sejarah dimasa kolonial menjadi pusat penjara kejahatan baik masyarakat pribumi maupun golongan Belanda, hingga zaman penjajahan Jepang, terakhir tahun 1984 mengingat tempat tersebut sangat sempit maka dipindahkan lembaga pemasyarakatan ke Biaro dengan fasilitas yang cukup memadai.[39]

Keterlibatan Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi melalui kerja sama dengan lembaga pemasyarakatan Biaro untuk program pendidikan dan pembinaan sangat tinggi dengan memasukkan program Kejar Paket A,B,C, serta Pemuda Produktif

Penelitian ini juga di fokuskan dilokasi rumah tahanan negara Maninjau yang dibangun Tahun 1990 yang berada di Kabupaten Agam disana dihuni oleh 41 Orang tahanan yang terlibat kasus Pidana Umum, dan dijadikan

[39] Buletin Suaka - Sumbar Riau, Hasil temuan BCB 20001, PSP Sumbar - Riau

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Lembaga Permasyarakatan Biaro telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, namun pada sisi lain dapat dinilai terdapat banyak kekurangan-kekurangan pada pelaksanaanya. Hal ini disebabkan oleh kemampuan sarana dan prasarana pendukung, serta partisipasi lintas sektoral sangat minus.

   Departemen Hukum dan Hak Azazi Manusia kurang memperhatikan masalah lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. Dengan bergabungnya penempatan penguni Lapas dan Rutan terbentuknya pendidikan informal kejahatan ditengah – tengah masyarakat.

2. Pada dasarnya masing-masing lembaga tahanan Negara dan lembaga pemasyarakatan mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda, namun masih ada pembauran dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan keseragaman pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dimana menegaskan dan mewajibkan setiap ada Lembaga Pemasyarakatan harus di dampingi oleh Rumah Tahanan Negara. Didasarkan kepada Kementkeh RI No.M.04. UM. 01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara.

B. SARAN

1. Seyogyanya sarana dan prasarana yang terkat dengan pembinaan Narapidana dilengkapi sebagaimana mestinya, sehingga dapat mencapai tujuan umum dan khusus dalam program pembinaan pada Lapas dan Rutan sebagaimana Peraturan perundang undangan yang berlaku.

   Dengan kondisi yang sedemikian rupa maka sudah seharusnya Departemen Hukum dan Hak Azazi Manusia lebih sungguh-sungguh memperhatikan Lembaga Permasyarakatan Biaro dan Rumah Tahanan Negara Maninjau sehingga dapat melaksanakan program kerja secara maksimal dan lebih baik.

2. Pada prinsipnya Rumah Tahanan Negara tidak memerlukan program pembinaan karena penghuni belum mempunyai putusan yang *incracht*, bila dilihat pada fungsinya hanya sebagai tahanan sementara. Maka dengan demikian bila digabungkan dengan penghuni yang menjalani hukuman atas putusan hakim dipengadilan akan berdampak negative.

   Untuk itu Departemen Hukum dan HAM menyediakan secara berdampingan Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan secara terpisah sehingga terbentuk pengembangan konsep yang jelas untuk masing-masing tugas dan fungsi lembaga secara profesional dan proprosional.

DAFTAR PUSTAKA

Ac. Sanusi Has, ***Dasar-dasar Penologi***, Monora, Medan. 1977,

Ade Saptomo, ***Metodologi Penelitian Hukum Sosiologis dan Normatif***, Fak.Hukum Unand, 2006.

Andi Hamzah, ***Pelaksanaan Peradilan Pidana berdasar teori dan praktek***, Rineka Cipta, Jakarta, 1994

Bambang Soegono, ***Metodologi Penelitian Hukum***, Cv.Rajawali Jakarta, 2001

Bulentin Suaka - Sumbar Riau, Hasil temuan BCB 20001, PSP Sumbar - Riau

C.I. Harsono Hs, ***Sistem Baru Pembinaan Narapidana***, Djambatan, Jakarta, 1995

Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Undang-undang No.12 1995 tentang Pemasyarakatan

Direktorat Jendral Pemasyarakatan, ***Dari Sangkar ke Sanggar suatu Komitmen Pengayoman***, Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Jakarta,1979

Dwidjaya Priyatno, ***Sistem Pelaksanaan Pidana penjara Di Indonesia***, Aditama, Bandung, 2006

Gerson W Bawengan. ***Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik interogasi***, Pradnya Paramitha, Jakarta, tahun 1977.

Hadi Setia Tunggal, ***Undang-undang Pemasyarakatan beserta Peraturan Pelaksanaannya***, Harvarindo, Jakarta, 2000.

Hermann Mostar, ***Peradilan Yang Sesat***, Grafity Pers, Jakarta, 1980